



POLITEKNIK MUARA TEWEH

Jalan Negara Km. 7,5 Muara Teweh- Banjarmasin, Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Kode Pos. 73813

E Mail : politeknik.mtw@gmail.com Website : www.polimat.ac.id

No. Dok. : SM.D/SPMI-POLIMAT/01

No .Revisi : 02

Berlaku Sejak : 10-01-2024

Halaman : 1-9

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Copy Nomor	:	
Status Distribusi	:	

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Disetujui dan disahkan di Muara Teweh pada :





Hari/Tanggal : 09 Januari 2024

Oleh:



NOOR IDEAL,SE,MM

Direktur

<p>Perumusan</p>  <p><u>Muhammad Ramadhan, S.Hut. M.Si.</u> Kepala SPMI Polimat</p>	<p>Pemeriksaan</p>  <p><u>Maslianor, S.Pd, MM.</u> Kabag. Akademik dan Kemahasiswaan</p>
<p>Penetapan</p>  <p><u>Noor Ideal,SE,MM</u> Direktur</p>	<p>Pengendalian</p>  <p><u>H.Ilhan, SE, MM</u> Wadir I Bid Akademik</p>

<p>1. Visi dan misi Politeknik Muara Teweh</p>	<p>VISI :</p> <p>Terdepan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan pusat unggulan teknologi terapan</p> <p>MISI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan sistem pendidikan tinggi vokasi yang berorientasi pada akhlak mulia, terampil, disiplin, mandiri, kompetitif, dan mampu berdaya saing global 2. Pengembangan kurikulum dual sistem, peningkatan kapasitas penelitian yang mencakup kuantitas penelitian dan peningkatan kualitas sumber daya penelitian dari mahasiswa serta dosen 3. Peningkatan jumlah publikasi ilmiah internasional bereputasi, kemampuan menciptakan invensi berbasis penelitian 4. Peningkatan hilirisasi jumlah produk inovasi multi-disiplin dengan tingkat kesiapterapan teknologi bersifat komersil maupun non komersil 5. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, dan pengembangan jejaring/kerjasama penelitian di bidang teknologi terapan dengan perguruan tinggi di tingkat regional, nasional dan di kawasan Asia Tenggara dalam rangka menuju Polimat sebagai pusat unggulan teknologi terapan tingkat regional, Nasional dan Asia Tenggara 6. Meningkatkan kapasitas sebagai pusat unggulan teknologi terapan berbasis teknologi informasi untuk menghasilkan produk inovatif sesuai kebutuhan pembangunan dan industri 7. Turut serta dalam meningkatkan kemajuan bangsa dan dunia melalui penerapan ilmu pengetahuan yang dikembangkan dan mendorong menciptakan unit-unit bisnis baru (new business incubators) 8. Menjalankan fungsi perguruan tinggi secara harmonis dan menjalin kerja sama dengan masyarakat, dunia usaha, dan industri
<p>2. Rasional</p>	<p>Peraturan Pemerintah Nomor : 44 tahun 2015 tentang Standar</p>

	<p>Nasional Pendidikan Tinggi (<i>SN-Dikti</i>) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, salah satu proses tersebut adalah Penilaian Pembelajaran. Penilaian Pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas : (i) penilaian hasil belajar oleh pendidik (<i>dosen</i>), dan (ii) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah tersebut juga bahwa sistem penilaian dan penjaminan standar mutu ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi.</p> <p>Sementara itu yang dimaksud dengan Standar Penilaian Pembelajaran adalah standar yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik (<i>mahasiswa</i>). Sedangkan Standar Penilaian Pembelajaran oleh perguruan tinggi diartikan sebagai tolok ukur minimum yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mengukur hasil belajar mahasiswa, berupa hasil belajar setiap mata kuliah, setiap semester, dan pada setiap tahap studi hingga tahap studi terakhir yaitu kelulusan mahasiswa dari program studi yang bersangkutan. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Politeknik Muara Teweh melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (<i>SPMI</i>) Politeknik Muara Teweh menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Pimpinan Politeknik Muara Teweh, Ketua Program Studi, dan Dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai Penilai Proses Pembelajaran dan Hasil Belajar.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur; 2. Wakil Direktur I Bidang Akademik; 3. Kepala Sistem Penjaminan Mutu Internal (<i>SPMI</i>) Politeknik Muara Teweh; 4. Ketua Program Studi; 5. Dosen pengampu; 6. Tenaga Administrasi;

	7. Mahasiswa.
4. Definisi istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian : rangkaian untuk memperoleh, menganalisis dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar mahasiswa yang dilakukan secara sistematis, akurat dan berkesinambungan dengan menggunakan alat pengukur tertentu, seperti soal dan lembar pengamatan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dan pengambilan keputusan berkaitan dengan pencapaian kompetensi mahasiswa; 2. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup : <ol style="list-style-type: none"> a. Prinsip Penilaian; b. Teknik dan Instrumen Penilaian; c. Mekanisme dan Prosedur Penilaian; d. Pelaksanaan Penilaian; e. Pelaporan Penilaian, dan; f. Kelulusan Mahasiswa. 2. Prinsip Penilaian mencakup : <ol style="list-style-type: none"> a. Prinsip Edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu : <ol style="list-style-type: none"> 1) Memperbaiki Perencanaan dan Cara Belajar, dan; 2) Meraih Capaian Pembelajaran Lulusan. b. Prinsip Otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung; c. Prinsip Objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai; d. Prinsip Akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa;

	<p>e. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan;</p> <p>3. Teknik dan Instrumen Penilaian :</p> <p>a. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, tes tertulis, tes lisan, dan angket;</p> <p>b. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain;</p> <p>c. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi;</p> <p>d. Penilaian kehadiran : penilaian berdasarkan kehadiran mahasiswa ketika perkuliahan tatap muka;</p> <p>e. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian;</p> <p>f. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan;</p> <p>4. Mekanisme dan prosedur penilaian terdiri atas :</p> <p>a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;</p> <p>b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;</p> <p>c. memberikan umpan balikan dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa, dan;</p> <p>d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan;</p> <p>5. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir;</p> <p>6. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan</p>
--	--

	<p>melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang;</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran, dan dapat dilakukan oleh : <ol style="list-style-type: none"> a. Dosen Pengampu atau Tim Dosen Pengampu; b. Dosen Pengampu atau Tim Dosen Pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa, dan/atau; c. Dosen Pengampu atau Tim Dosen Pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan; 8. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran : <ol style="list-style-type: none"> a. huruf A setara dengan angka 4 (<i>empat</i>); b. huruf B+ setara dengan angka 3,50 (<i>tiga</i>); c. huruf B setara dengan angka 3,00 (<i>tiga</i>); d. huruf C+ setara dengan angka 2,50 (<i>dua</i>) berkategori cukup; e. huruf C setara dengan angka 2 (<i>dua</i>) berkategori cukup; f. huruf D+ setara dengan angka 1,50 (<i>satu</i>) berkategori kurang; g. huruf D setara dengan angka 1 (<i>satu</i>) berkategori kurang, atau; h. huruf E setara dengan angka 0 (<i>nol</i>) berkategori sangat kurang. 9. Nilai Akhir dan Bobot Nilai Mata Kuliah Teori terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Ujian Tengah Semester (<i>UTS</i>) mempunyai bobot 20-40%; b. Ujian Akhir Semester (<i>UAS</i>) mempunyai bobot 20-40%; c. Ujian Harian dan/atau Tugas mempunyai bobot 20-30%; d. Nilai kehadiran dan sikap mempunyai bobot 0-20%, dan; e. Nilai total persentase penilaian berjumlah 100%. 10. Nilai akhir dan Bobot Nilai untuk Praktik/Praktikum dilaboratorium, Workshop dan Bengkel sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Nilai kerja mempunyai bobot 40-60%; b. Ujian praktik/praktikum mempunyai bobot 30-40%, dan; c. Laporan praktikum mempunyai bobot 10-20%;
--	---

	<p>d. Nilai total persentase penilaian berjumlah 100%.</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran; 12. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (<i>IPS</i>); 13. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (<i>IPK</i>); 14. Indeks prestasi semester (<i>IPS</i>) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil dalam satu semester; 15. Mahasiswa program diploma III, dapat dinyatakan lulus Politeknik Muara Teweh dengan gelar A.Md harus telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (<i>IPK</i>) lebih besar atau sama dengan 2,50 (<i>dua koma lima nol</i>) serta memiliki kemampuan bahasa Inggris.
<p>6. Strategi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur menyelenggarakan koordinasi dengan Wakil Direktur I Bidang Akademik secara berkala; 2. Ketua Program Studi menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian, dan instrumen penilaian; 3. Mengintegrasikan data hasil penilaian ke dalam Sistem Informasi Akademik Politeknik Muara Teweh; 4. Pelatihan PEKERTI/AA bagi seluruh dosen di lingkungan Politeknik Muara Teweh. 5. Mengadakan rapat evaluasi hasil penilaian mahasiswa di tingkat Program Studi; 6. Penilaian dilakukan oleh Tim Dosen Pengampu

7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Prestasi Kumulatif (<i>IPK</i>) rata-rata lulusan yang semakin tinggi dan masa studi rata-rata lulusan yang semakin singkat; 2. Dosen menyampaikan rincian nilai, kepada Tenaga Administrasi untuk diolah ke dalam Kartu Hasil Studi (<i>KHS</i>).
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Akademik Politeknik Muara Teweh; 2. Standar kompetensi lulusan; 3. Standar Operasional Prosedur (<i>SOP</i>) Pelaksanaan penilaian pembelajaran (<i>Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS)</i>); 4. Manual Prosedur, Borang atau Formulir kerja yang terkait dengan Penilaian Pembelajaran.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) 3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2017 tentang Statuta 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi